MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2044/DJA.3/HM1.1.1/IX/2024 20 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Seminar Nasional Secara Daring

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia Nomor 220/SIGAB-EXT/IX/2024 Tanggal 12 September 2024 Perihal Undangan Seminar Nasional Secara Daring dengan tema **"Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum"** (surat dan Kerangka Acuan Kegiatan terlampir), bersama ini dimohon Ketua beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti seminar tersebut yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang *Command Center*/*Media Center* masing-masing satuan kerja
Media : *Zoom Meeting*
https://bit.ly/SemnasPDBH
Meeting ID : 819 8370 2178
Passcode : 847633
Ketentuan Zoom :

a. Setiap Satuan Kerja 1 (Satu) Akun Zoom *Meeting*, dengan penulisan Akun Zoom:
   - Singkatan Satker_Nama Satker.
   - Contoh: PTA_Jakarta atau PA_Jakarta Pusat.
b. Bergabung ke Zoom 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.
c. Peserta interaktif melalui Zoom dan harus mengaktifkan video.

Susunan Acara : Terlampir
Narahubung : Sdri. Purwanti (0813-2941-2360)
Sdri. Brita Putri (0813-2966-8408)

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA
Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Yth. Direktur SIGAB Indonesia.

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran
Surat Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Nomor : 2044/DJA.3/HM1.1.1/IX/2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN ACARA SEMINAR NASIONAL SECARA DARING
"AKSES KEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM"
SELASA, 24 SEPTEMBER 2024

No.	Waktu	Acara	Penanggung Jawab
1.	08.30-09.00	Ruang Zoom Meeting dibuka, pengarahan dari MC/panitia, temu kangen peserta	Panitia Seminar
2.	09.00-09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan Direktur SIGAB Indonesia. 3. Sambutan dari Deputi V Kantor Staf Presiden. 4. Menyanyikan lagu Padamu Negri.	MC
3.	09.30-10.30	1. Polri dengan Tema "Langkah Strategis Polri dalam Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai UU No. 8/2016 dan PP No. 39/2020". Ibu AKBP Ema Rahmawati Kepala Unit PPABareskrim Polri 2. Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Akses Bantuan Hukum bagi Disabilitas berhadapan hukum. Bp. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 3. SIGAB Indonesia dengan tema Tantangan bagi penyandang disabilitas berhadapan Hukum. Sdri. Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia.	Moderator
	10.30-12.00	Penanggap: 1. Bp. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dari PSHK Indonesia tentang Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum. 2. Ibu Risna Wati Utami konsultan implementasi UNCRPD tentang Kerentanan Disabilitas Berhadapan Hukum. 3. Ibu Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., C.M., Majelis Hukum HAM Aisiyah Jawa Tengah, tentang Perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan hukum.	

Catatan:
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

No.	Waktu	Acara	Penanggung Jawab
		4. Hari Kurniawan, S.H. Komnas HAM republik Indonesia, tentang HAM disabilitas terkait Keadilan Hukum.	
4.	12.00-12.30	Diskusi dan tanya-jawab	Moderator
5.	12.30-12.40	Penutupan dan foto bersama	MC

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA
Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL

Nomor : 220/SIGAB-EXT/IX/2024
Sifat : *Sangat segera*
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Undangan Seminar Nasional

Yogyakarta, 12 September 2024

Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah disahkannya beberapa kebijakan terkait upaya perlindungan dan penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, maka Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB) merasa penting untuk mensosialisasikan peradilan inklusif di Indonesia. Inisiatif untuk melakukan sosialisasi dan refleksi atas pelaksanaan peradilan inklusif tersebut kemudian disambut oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) sebagai salah satu isu strategis yang perlu dikawal.

Untuk itu, SIGAB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia serta DRF/DRAF bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Seminar Nasional Daring **"Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum",** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Waktu : Pukul 09.00 – 12.30 WIB
Tempat : Daring via Zoom
https://bit.ly/SemnasPDBH
Meeting ID: 819 8370 2178
Passcode: 847633

Sebagai gambaran kegiatan dalam surat ini kami melampirkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut, pihak Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdri. Purwanti (0813-2941-2360) atau Sdri. Brita Putri (0813-2966-8408). Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

M. Joni Yulianto, S.Pd., M.A., M.P.A
Direktur SIGAB Indonesia

DAFTAR UNDANGAN

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kepolisian Republik Indonesia
- Kepala Divisi Hukum
- Perwakilan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari Seluruh Polda di Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Sekretariat
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
  - Perwakilan Peradilan Tinggi dari seluruh Provinsi di Indonesia
  - Perwakilan Peradilan Negeri dari seluruh daerah di Indonesia
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
  - Perwakilan Peradilan Agama dari seluruh provinsi

Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
- Perwakilan Kejaksaan Tinggi dari seluruh Provinsi di Indonesia
- Perwakilan Kejaksaan Negeri dari seluruh daerah di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Sekretariat Jenderal
- Komisioner

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Sekretariat Jenderal
- Komisioner

Komisi Nasional Disabilitas
- Sekretariat Jenderal
- Komisioner

Komisi Kepolisian Nasional
- Sekretariat Kompolnas

Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas

- Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- LBH Aisyiyah
- LBH Masyarakat
- LBH Apik
- Rifka Annisa Women Crisis Center
- Yayasan Lembaga
- Koalisi Perempuan Indonesia
- PERTUNI
- GERKATIN
- PPDI
- OHANA
- Persatuan Jiwa Sehat
- Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI)
- Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi)
- CIQAL
- SAPDA
- VISI Solo
- YAPHI
- SPEK-HAM
- Yayasan Kakak
- Yayasan Atma
- Lembaga Perlindungan Anak NTB
- Pusham UII
- LKBH Fakultas Hukum UII
- PKBH Fakultas Hukum UGM
- PUKAT UGM
- Formasi Disabilitas
- Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusif (Jangka Jati)
- Jejer Wadon

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Seminar Nasional Daring

Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Maknanya Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar dengan demikian segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum.

Negara Indonesia juga mengakui terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kedaulatan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Pengesahan UU Nomo 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lahirnya kebijakan kebijakan tersebut menjadi momentum untuk merealisasikan kesetaraan penyandang disabilitas dan keadilan hukum.

Perwujudan akses peradilan yang fair dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Hal tersebut dimulai dari proses sidik lidik di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, persidangan di Pengadilan, sampai pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Peradilan yang fair bagi komunitas penyandang disabilitas sangatlah penting untuk di implementasikan di seluruh Indonesia mengingat kerentanan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak yangmenjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara struktural. Perempuan dengan disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan berbasis gender utamanya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga bahkan kekerasan pada masa berpacaran.

Selain rentan menjadi korban, penyandang disabilitas juga berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hukum. Penyandang disabilitas juga bisa menjadi para pihak dalam sengketa perdata dan perkara hukum lainnya. Berdasarkan catatan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel(SIGAB) Indonesia, setiap tahunnya rata-rata mendampingi sekitar 20 hingga 30 kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upaya-upaya perlindungan dan penanganan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Salah satunya adalah dengan adanya sejumlah kebijakan untuk memberikan jaminan dan kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak dan perlindungan hukum untuk seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Jaminan tersebut tertuang dalam: (a) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah, dengan tidak terkecuali." (b) Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (c) Pasal 28H ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk menerima fasilitasi dan perlakuan khusus untuk memiliki kesempatan yang sama dan manfaat dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan." (d) Pasal 28I ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). (1) Pasal 12 tentang Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum. (2) Pasal 13 tentang Akses terhadap Keadilan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Bab Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 28 s.d Pasal 39.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (SE Dirjen Badilag) Nomor 23L.a/DiA/HM.00/II/2012 tentang Perhatian Kepada Penyandang Disabilitas.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harus didesain untuk penyandang disabilitas.
7. Pemenuhan aksesibilitas infrastruktur dan sarpras di lembaga peradilan baik di pengadilan agama dan pengadilan negri, polres serta kejari.
8. Pedoman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia serta DRF/DRAF akan menyelenggarakan Seminar Nasional tentang **"** Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan"**.**

Seminar ini merupakan bagian upaya mensosialisasikan peradilan inklusif di Indonesia serta mengkampanyekan akses peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

B. Tujuan

1. Mengkampanyekan akses keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum,

2. Mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tentang penyandang disabilitas berhadapan hukum yang sudah dibuat dan disahkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.
3. Membangun kemitraan dan jejaring antara lembaga penegak hukum dengan komunitas disabilitas dan *stakeholder* strategis dalam pemantauan implementasi kebijakan terkait disabilitas berhadapan hukum.
4. Ruang untuk mengkomunikasikan persoalan persoalan disabilitas berhadapan hukum yang selama ini masih menjadi penghambat bagi disabilitas berhadapan hukum untuk memperoleh akses keadilan.
5. Seminar ini juga sebagai pengingat dan refleksi atas pengesahan PP No. 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan guna mendorong percepatan implementasi yang lebih luas atas kebijakan tersebut.

C. Output

1. Terbangunnya perspektif tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum di lembaga peradilan.
2. Adanya kesadaran tentang pentingnya dukungan kebijakan khusus tentang penyandang disabilitas berhadapan hukum.
3. Menguatnya dukungan terhadap aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

D. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Selasa, 24 September 2024

Jam : 09.00 sd 12.30 WIB

Tempat : Seminar Daring melalui Zoom

Moderator : Sunarman Sukamto (Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden)

D. Peserta

Target peserta seminar ini merupakan perwakilan dari lembaga:

1. Lembaga kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Lembaga di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Lembaga di bawah Kepolisian Republik Indonesia
4. Lembaga HAM di bawah kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
5. Organisasi disabilitas
6. Lembaga bantuan hukum
7. Lembaga layanan bantuan hukum

E. Metode

Seminar Nasional **Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dengan tema : Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum** akan diselenggarakan secara online, yaitu :

No.	Waktu	Acara	Penanggung Jawab
1.	08.30-09.00	Ruang Zoom Meeting dibuka, pengarahan dari MC/panitia, temu kangen peserta	Panitia Seminar
2	09.00-09.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan Direktur SIGAB Indonesia. 3. Sambutan dari Deputi V Kantor Staf Presiden. 4. Menyanyikan lagu Padamu Negri.	MC
3	09.30-10.30	**1. Polri dengan Tema "Langkah Strategis Polri dalam Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai UU No. 8/2016 dan PP No. 39/2020". Ibu AKBP Ema Rahmawati Kepala Unit PPA Bareskrim Polri** **2. Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Akses Bantuan Hukum bagi Disabilitas berhadapan hukum. Bp. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.**	Moderator

	10.30- 12.00	3. **SIGAB Indonesia dengan tema Tantangan bagi penyandang disabilitas berhadapan Hukum. Sdri. Purwanti,** Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia. Penanggap : 1. **Bp. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dari PSHK Indonesi**a tentang Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum. 2. **Ibu Risna Wati Utami konsultan implementasi UNCRPD** tentang Kerentanan Disabilitas Berhadapan Hukum. 3. **Ibu Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., C.M., Majelis Hukum HAM Aisiyah** Jawa Tengah, tentang Perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan hukum. 4. Hari Kurniawan, S.H. Komnas HAM republik Indonesia, tentang HAM disabilitas terkait Keadilan Hukum.	
4.	12.00-12.30	Diskusi dan tanya-jawab	
5	12:30-12:40	Penutupan dan foto bersama	MC

F. Penutup

Demikian kerangka acuan Seminar Nasional **Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dengan tema : Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum** ini kami buat, kiranya dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan diselenggarakan. Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dengan DRF (Disability Right Fund) DRAF (Disability Right Advokasi Fund), serta kantor staf presiden. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat disampaikan kepada Panitia Kegiatan atas nama: Purwanti, Kontak : 0813 – 2941 – 3260, email : purwanti@sigab.or.id.